

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### a. Beografi M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah

Dalam bab beografi, akan membahas tiga pembahasa yang penting mengenai beografi M. Quraish Shihab: mulai dari (1) Riwayat Hidup (2) Karya-karya, (3) tafsir Al-Misbah. Akan dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Riwayat Hidup

Nama Muhammad Quraish Shihab merupakan satu tokoh dari sekian banyak nama tokoh intelektual serta termasuk dari tokoh cendekiawan dalam pemikiran dalam disiplin Islam yang paling populer di Indonesia. Nama Muhammad Quraish Shihab adalah nama yang diberikan orang tuanya. Penulis kitab al-Mishbah ini dilahirkan pada 16 Februari 1944 di sebuah kota yang bernama Rappang, Ujung Padang, Sulawesi Selatan.<sup>1</sup> Ayah dari M. Quraish Shihab adalah Prof. Abdurrahman Shihab, beliau merupakan dari keturunan Arab yang terpelajar Indonesia sekaligus menjadi ulama serta sebagai guru besar di kampus IAIN Alaudin Ujung Padang. M. Quraish Shihab kecil sudah menjalani pendidikan serta gemblengan untuk bergumulan atas kecintaannya kepada Al-Qur'an. Beranjak umur mulai 6 menginjak 7 tahun, beliau didik wajib mengikuti pengajian al-Qur'an yang ampu oleh ayahnya sendiri. Ayahnya ketika itu, selain menyuruh membaca al-Qur'an, juga menyuruh untuk menguraikan secara sepintas tentang bagaimana kisah-kisah yang terdapat dalam al-Qur'an. Mulai dari hal tersebut tumbuh rasa kecintaan M. Quraish Shihab kepada al-Qur'an.<sup>2</sup>

M. Quraish Shihab Bertumbuh kembang di dalam keluarga yang taat akan hukum agama serta mengutamakan pendidikan. Pendidikan yang diajarkan ayahnya membwa M. Quraish Shihab untuk terus dan terus belajar, berdakwah serta juga berkarya. Gejolak Semangat M. Quraish Shihab untuk terus belajar ia dapatkan dari pendidikan keluarganya, setiap nasehat dari ayahnya menjadi sebuah motivasi utama yang ia pegang hingga dewasa untuk terus berkarya dan

---

<sup>1</sup> Badiatul Roziqin, Badiatul Muchlisin Asti, and Junaidi Abdul Munif, *101 jejak tokoh Islam Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: E-Nusantara, 2009), hlm. 269.

<sup>2</sup> Shihab and Ali-Fauzi, "*Membumikan*" *Al-Qur'an*, hlm. 6.

belajar agama.<sup>3</sup> Tumbuhan dalam keluarga yang memegang penuh pendidikan dan ajaran agama tidak membuat terpengaruhnya M. Quraish Shihab dalam lingkungan masyarakat yang heterogen mengenai agama dan kepercayaan dikampung kelahirannya. Keadaan lingkungan tidak membuat ia dan keluarga canggung ketika melakukan interaksi terhadap masyarakat yang memiliki latar belakang keyakinan akidah yang berbeda dengan mereka. Keadaan ini juga yang dicontohkan Ayah M. Quraish Shihab agar mengedepankan pluralitas adalah sebuah keniscayaan, bahwa toleransi adalah salah satu tanda bahwa manusia tersebut memiliki pengetahuan tinggi.<sup>4</sup>

M. Quraish Shihab mengampu pendidikan pertamanya di sekolah dasar di Kota Ujung Padang. Kemudian melanjutkan study menengahnya di salah satu daerah kota Malang sambil mengangsu ilmu agama di Pesantren Dar Al-Hadits/ Al-Fiqhiyah.<sup>5</sup> Setelah itu tahun 1958 usia M. Quraish Shihab tepat berusia 14 tahun melanjutkan studi di salah satu instansi sekiloh Kairo Mesir dan diterima sekolah Tsanawiyah Al-Azhar. Kemudian setelah lulus beliau melanjutkan studynya dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil Jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin hingga mendapatkan gelar LC., (S-1) di tahun 1967. Setelah mendapat gelar S1 beliau melanjutkan pendidikannya dengan fakultas serta jurusan yang sama hingga memperoleh gelar sebagai master (MA) pada tahun 1969.<sup>6</sup>

Dalam masa proses meraih gelar Master (MA), M. Quraish Shihab lebih sering mengahabiskan waktu untuk memperbanyak hafalan. Beliau mulai menghafal mulai dari ilmu Hadits dan juga pelajaran ilmu Fiqih mpat madzhab.<sup>7</sup> Hal tersebut menjadikan semakin luasnya wawasan yang beliau dapat dalam menimba ilmu di Kairo. Dalam metode belajarnya di Mesir, M. Quraish Shihab memiliki kemiripan bagaimana beliau belajar ketika mondok di Malang.

---

<sup>3</sup> Shihab and Ali-Fauzi, hlm. 15.

<sup>4</sup> Shihab and Ali-Fauzi, hlm.14.

<sup>5</sup> Shihab and Ali-Fauzi, hlm. 6.

<sup>6</sup> Roziqin, Asti, and Munif, *101 jejak tokoh Islam Indonesia*, hlm. 269-267.

<sup>7</sup> Moh Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam*, Cet. 1 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati : Pusat Studi al-Quran, 2005), hlm. 26.

Beliau tidak hanya belajar dalam pendidikan di dalam ruangan kelas dengan kurikulum yang disediakan, namun beliau belajar dan memperoleh pelajaran di luar kuliahnya oleh para guru-guru atau Syaikh Universitas al-Azhar. Hal ini yang menjadikan dampak besar terhadap logika berfikir dan sikap, terlebih di dalam bidang ilmu penegetahuan tafsirnya. Guru yang paling besar perpengaruh di lingkungan al-Azhar yakni Syaikh Abd Halim Mahmud beliau lahir tahun 1910 dan wafat pada tahun 1978.<sup>8</sup> Syaikh Abd Halim Mahmud merupakan guru yang memiliki pengaruh paling besar terhadap intelektual dan perjalanan hidupan M. Quraish Shihab.<sup>9</sup> M. Quraish Shihab menempatkan guru yang mengajarnya yakni Syaikh Abd Halim Mahmud dalam lubuk hati yang paling dalam seperti beliau menempatkan ayahandanya dan juga gurun ketika mondok di pesantren yaitu Abdurrahman Shihab dan Al-Habib Abdul Qodir Bafaqih. Beliau sangat menginspirasi Syaikh Abd Halim Mahmud dalam pendirian hidupnya.

Setelah menyelesaikan studi pendidikannya di timur tengah dengan mendapatkan gelar sebagai magister M.A di al-Azhar, beliau memutuskan untuk sementara pulang ke kampung halaman di Ujung Padang. Di kampung halaman beliau masih belajar sambil menimba pengalaman empiric atas pendidikan yang diperolehnya ketika di Mesir, pengalaman tersebut ia gali dengan mengikuti kegiatan akademik kampus IAIN Alauddin yang di pimpin oleh ayahnya, maupun pengalaman dari berbagai institusi pemerintahan setempat. Dalam menimba pengalam empiric beliau sempat diperintahkan tugas untuk pembantu Rektor III IAIN Alaudin.<sup>10</sup> Pada saat mengemban jabatan beliau juga terlibat di berbagai kegiatan, salah satunya koordinator wilayah untuk pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta bagian timur Indonesia.

Di tengah kesibukan beliau untuk mengurus berbagai kegiatan, beliau juga melakukan berbagai riset ilmiah yang telah beliau peroleh dari dasar kesarjanaanya. Berbagai karya telah beliau sesesaikan semasa bertugas di

---

<sup>8</sup> Shihab, hlm. 39.

<sup>9</sup> Shihab, hlm. 39.

<sup>10</sup> Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cetakan Pertama (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hlm. 113.

wilayah timur Indonesia. Diantara karya-karya penelitian beliau semasa bertugas di wilayah timur Indonesia adalah penerapan atas “Kerukunan dalam Umat beragama dengan oyek penelitian di wilayah timur dan yang selasai tahun 1975, dan Masalah tentang wakaf di Sulawesi Selatan yang selasai tahun 1978.” Setelah menyelesaikan tugasnya tahun 1980 M. Quraish Shihab melanjutkan studi S3 di kampus lamanya dengan mengambil Progam Ushuluddin dengan keilmuan yang sama yakni Tafsir Hadits di instansi kampus. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan studinya, cukup dengan dua tahun beliau berhasil menyelesaikan disertasinya dengan judul “*Nazm al-Durar li al-Baqā’i Tahqiq wa Dirāsah*” mempertahankan hasil prestasi *Cum Laude*.<sup>11</sup>

Pada tahun 1984 merupakan awal kehidupan M. Quraish Shihab tahap kedua untuk melanjutkan kariernya. Setelah tahun 1984 M. Quraish Shihab pindah dari kampung halamannya menuju ibu kota Jakarta dengan mengemban tugas sebagai pengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Beliau mengajar di dalam bidang ilmu tafsir dan ‘ulumul Qur’an di program serjana S1, S2, dan S3. Ditengah kesibukannya melaksanakan tugas sebagai dosen, beliau juga dipercayai untuk menjabat ketua Rektor IAIN Jakarta dipercayai dua periode di tahun 1992-1996 dan 1997-1998. Selesai menjabat sebagai ketua Rektor di IAIN Jakarta, beliau diangkat menjadi Menteri Agama di awal tahun 1998.<sup>12</sup>

Setelah menjabat sebagai Menteri Agama, beliau kembali mengajar di kampus IAIN Jakarta, ditengah tengah kesibukan mengajar beliau juga ditugaskan untuk jabatan dalam instansi pemerintahan antaranya yakni sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Pusat tahun 1984, sebagai salah satu Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama tahun 1989.<sup>13</sup> Beliau juga menjabat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain asisten ketua umum dalam ICMI “Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia”. Selanjutnya beliau menjabat sebagai dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, hlm. 270.

<sup>12</sup> Roziqin, Asti, and Munif, *101 jejak tokoh Islam Indonesia*, hlm. 113.

<sup>13</sup> Munthe, *Tokoh*, hlm. 113.

Kebudayaan, dan juga sebagai pengurus perhimpunan ilmu-ilmu syari'ah.

Pendidikan yang diperoleh dari orang tuanya, cukup berpengaruh terhadap karakter dan jati diri M. Quraish Shihab. Beliau selalu perpegang teguh kepada nasehat yang diberikan oleh ayahnya yang mampu menghantar beliau kepada hausnya untuk mempelajari ilmu agama. Hal tersebut menjadi gejalok kepada M. Quraish Shihab untuk menjajaki dunia ilmu pendidikan setinggi mungkin. Serta mengembangkan pemikiran dengan terus berfokus dalam kajian ilmu al-Qur'an. Ketekunan dalam belajar membuahkan hasil pengetahuan yang beliau pelajari menjadikan sudut pandang yang luas dengan produktifitas karya besarnya dan juga berhasil meraih gelar tertinggi sebagai guru besar (prof)

## 2. Karya-Karya M. Quraish Shihab

Nama M. Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh yang dikenal sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Beliau adalah salah satu cendikiawan Islam yang dikenal produktif dalam bidang ilmu. Beliau telah menulis berbagai macam buku dengan disiplin bidang ilmu ke Islam, baik dalam bidang syari'ah hingga ilmu tafsir. Selain menulis buku, beliau sudah lebih dahulu menulis berbagai karya seperti majalah berkala dan ilmiah.<sup>14</sup>

Beliau dikenal aktif dalam penelitian dan penulisan, berbagai yayasan penerbitan baik di Jakarta dan Bandung telah beliau tekuni. Beliau juga tercatat sebagai Pengelola dan Ketua Mimbar Dewan Redaksi Jurnal Ulumul Qur'an diterbitkan di Jakarta. Kegiatan yang begitu padat tidak menghamngi ke aktifan dan produtifitas M. Quraish Shihab dalam intelektual. M. Quraish Shihab selain berbagi kegiatan ilmiah di dalam dan di luar negeri beliau masih aktif untuk berkarya sebagai penulis, beliau mampu menyelesaikan buku-bukunya, yang paling populer sebagai berikut.<sup>15</sup>

- 1) "Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Prespektif Surat Al-Baqarah" selesai tahun 1984 diterbitkan oleh yayasan Lentera Hati
- 2) "Untaian Permata Buat Anakku" selesai tahun 1998 diterbitkan oleh yayasan Mizan;

<sup>14</sup> Munthe, hlm. 114.

<sup>15</sup> Roziqin, Asti, and Munif, *101 jejak tokoh Islam Indonesia*.

- 3) “Pengantin Al-Qur’an” selesai tahun 1999 diterbitkan oleh yayasan Lentera Hati;
- 4) “Haji Bersama M. Quraish Shihab” selesai di tahun 1999 diterbitkan oleh yayasan Mizan;
- 5) “Sahur Bersama M. Quraish Shihab” selesai di tahun 1999 diterbitkan oleh Mizan;
- 6) “Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab” selesai di tahun 2000 diterbitkan oleh yayasan Republika;
- 7) “Panduan Shalat Bersama M. Quraish Shihab” selesai di tahun 2003 diterbitkan oleh yayasan Republika;
- 8) “Satu Islam , Sebuah Dilema” selesai di tahun 1987 dan diterbitkan oleh yayasan Mizan;
- 9) “Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah” selesai di tahun 2006 dan diterbitkan oleh yayasan Lentera Hati;
- 10) “Mujizat Al-Qur’an” selesai di tahun 2007 dan diterbitkan oleh yayasan Mizan;
- 11) “Filsafat Hukum Islam” selesai di tahun 1987 dan diterbitkan oleh: yayasan Departemen Agama;
- 12) “Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda,” selesai di tahun 1990 dan diterbitkan oleh MUI & Unesco;
- 13) “Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat” selesai di tahun 1994 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Mizan;
- 14) “Lentera Hati: Kisah dan Kehidupan,” selesai di tahun 1994 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Mizan;
- 15) “Study Kritis Tafsir Al-Manar,” selesai di tahun 1996 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Pustaka Hidayah;
- 16) “Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat” selesai di tahun 1996 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Mizan;
- 17) “Tafsir Al-Qur’an” selesai di tahun 1997 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Pustaka Hidayah);
- 18) “Secerah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur’an,” selesai di tahun 1997 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Mizan;
- 19) “Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili” selesai di tahun 1999 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 20) “Jalan Menuju Keabadian,” selesai di tahun 1999 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;

- 21) “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,” diselesaikan di tahun 2003 dan diterbitkan oleh yayasan: Lentera Hati
- 22) “Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT” selesai di tahun 2003 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati,;
- 23) “Jilbab Pakain Wanita Muslimah: Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer” selesai di tahun 2004 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 24) “Dia Dimana-Mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena,” selesai di tahun 2004 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 25) “Perempuan,” selesai di tahun 2005 dan diterbitkan oleh yayasan Lentera Hati;
- 26) “Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam” selesai di tahun 2005 diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 27) “Rasional Al-Qur’an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar” slesai di tahun 2006 dan diterbitkan oleh yayaasan penerbit Lentera Hati;
- 28) “Wawasan Al-Qur’an Tentang Dzikir dan Doa” selesai di tahun 2006 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera hati;
- 29) ‘Asma Al-Husna: Prespektif Al-Qur’an” (4 Buku Dalam 1 Books) (Jakarta: Lentera Hati)
- 30) “Sunnah: Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran,” diselesaikan di tahun 2007 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 31) “Al-Lubis: Makna, Tujuan dan Pembelajaran dari Al-Fatihah dan Juz A’mma” di selesaikan di tahun 2008 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 32) “M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui,” selesai di tahun 2010 diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 33) “Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab” selesai di tahun 2007 diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentara Hati;
- 34) “Al-Qur’an dan Maknanya: Terjemahan Makna Disusun oleh M. Quraish Shihab” selesai di tahun 2010 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;

- 35) “Membumikan Al-Qur’an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan” selesai di tahun 2011 dan diterbitkan oleh yayasan penerbit Lentera Hati;
- 36) Dan masih banyak karya buku beliau yang penulis tidak bisa menyebutkan

Karya-karya M. Quraish Shihab yang telah diselesaikan menjadi bahan rujukan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan. Dan masih banyak lagi karya karya penelitian beliau, baik dalam bentuk jurnal majalah dan lain sebagainya.

### 3. **Kitab Tafsir Al-Mishbah**

Tafsir Al-Mishbah merupakan karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh M. Quraish Shihab. Tafsir ini memuat 30 juz tafsiran yang lengkap. Penafsiran surat al-Qur’an dalam tafsir Al-Mishbah terbagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Di setiap jilid dalam kitab tafsir Al-Mishbah berisikan satu, dua dan tiga juz.<sup>16</sup> Tafsir Al-Mishbah disusun dengan berdasarkan urutan mushaf Utsmani, di mana mushaf ini dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Hampir semua penulisan tafsir Al-Mishbah beliau kerjakannya di Mesir saat beliau menjadi Mubes dan sebagian dikerjakan di Tanah Air Indonesia. Pertama kalinya pencetakan karya tafsir Al-Mishbah tahun 2001. Namun penafsirannya Masih belum lengkap 30 juz. Setelah itu dilanjutkan hingga tercipta menjadi 15 juz terakhir di tahun 2003.

M. Quraish Shihab menulis Tafsir Al-Mishbah merupakan mahakarya dari sekian banyak karya yang beliau tulis, dan membuat namanya semakin terkenal dan menjadi salah satu tokoh mufassir di Indonesia yang sangat diapresiasi dan dikagumi oleh masyarakat baik para ulama, mahasiswa, santri, dan kalangan masyarakat awam. Hal ini dikarenakan dengan keilmuan beliau dalam menulis tafsir Al-Mishbah yang lengkap tafsiran 30 juz dengan sangat mendetail, komplek dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga terwujud tafsir yang berjumlah 15 jilid.<sup>17</sup> M. Quraish Shihab dalam menulis tafsir Al-Mishbah dengan runtut sesuai urutan ayat dan surah.

#### a. **Metode Penafsiran Tafsir Al-Mishbah**

Dalam menulis tafsir Al-Mishbah dengan menggunakan metode *tahlili*. Sebuah bentuk karya tafsir yang

<sup>16</sup> Roziqin, Asti, and Munif, hlm.276.

<sup>17</sup> Munthe, *Tokoh*.hlm.114



mencoba membuka atau mengungkap isi kandungan al-Qur'an dari berbagai aspek sudut pandang. Dalam format yang disusun menurut runtutan ayat al-Qur'an dengan penjelasan kosa kata, makna ayat yang global, korelasi, asbabul nuzul, dan hal-hal lainnya yang dianggap berguna untuk membantu memahami ayat-ayat al-Qur'an.<sup>18</sup>

Penggunaan metode (cara) *tahlili* dalam penyusunan tafsirnya merupakan bentuk kesadaran M. Quraish Shihab terhadap karya terdahulunya penggunaan metode *maudhu'i*. Dalam penggunaan metode *maudhu'i* memiliki sisi keunggulan tersendiri yaitu menyajikan konsep al-Qur'an dengan secara utuh dalam menyajikan tema tertentu.<sup>19</sup> Sehingga ditentukannya metode *tahlili* dalam tafsir Al-Misbah, supaya pembahasan dalam mengkaji al-Qur'an menjadi perspektif yang terfokus ke dalam sudut pandang permasalahan. Dengan demikian, hambatan untuk memahami al-Qur'an secara komprehensif tetap masih ada.<sup>20</sup>

#### **b. Corak Penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah**

Tafsir Al-Misbah dirumuskan menurut corak literatur kepada sosial dan budaya (*adabi al-ijtimāi*) merupakan model penafsiran yang mencoba memahami ayat-ayat al-Qur'an menggunakan cara menghadirkan ulasan-ulasan dalam al-Qur'an secara disiplin. Dengan menjabarkan makna dalam al-Qur'an menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menarik, biasanya mufassir mengaitkan ayat al-Qur'an dengan kehidupan masyarakat pada sistem budaya yang ada.<sup>21</sup> Dengan gaya (corak) tafsiran seperti ini, mufassir tidak hanya menitik beratkan kajian ke dalam tafsir lughawi, tafsir ilmi, tafsir fiqh, tafsir isy'ari, bisa juga arah penafsirannya tertuju kepada kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini menjadikan tantangan kepada mufassir untuk lebih teliti dalam mengkaji al-Qur'an.

---

<sup>18</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2005), hal 57.

<sup>19</sup> Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, hlm.16.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan V, Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah 1 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), hlm. xi.

<sup>21</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, hlm.12.

Gaya (corak) penafsiran tafsir Al-Misbah cukup menarik simpati bagi para penikmat buku dan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap al-Qur'an serta mendorong mereka untuk mempelajari dan memahami makna dan rahasia yang terkandung di dalam al-Qur'an.<sup>22</sup> Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, gaya (corak) penafsiran ini terlepas dari kekurangannya dan berusaha menghadirkan segi keindahan bahasa dan keajaiban al-Qur'an, untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya, dengan berusaha mengungkap proposisi-proposisi yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dan juga mengungkap hukum-hukum alam serta aturan sosial terdapat dalam al-Qur'an, dan juga memecah masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Islam dan juga seluruh makhluk melalui tuntunan yang telah Allah SWT sampaikan di dalam al-Qur'an.<sup>23</sup>

Serta petunjuk untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an juga mencoba menjelaskan bahwa agama Islam merupakan akidah ajaran yang paling benar dan al-Qur'an merupakan kitab suci dan abadi yang mampu berdiri sendiri tanpa tergerus oleh kebudayaan manusia hingga akhir masa. Al-Qur'an merupakan dalil yang kuat dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menghilangkan kebohongan, menghilangkan keraguan, menolak segala macam bentuk kemaksiatan, sehingga menjadi peringatan kepada orang yang tidak beriman bahwa al-Qur'an itu benar.<sup>24</sup>

Dalam tafsir Al-Mishbah, ada tiga tabiat yang termasuk dalam gaya (corak) menyangkut kehidupan masyarakat dan budaya (*adabi ijtimā'i*). *Pertama*, ayat-ayat al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan masyarakat dan dijelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang kekal akhir zaman. *Kedua*, al-Qur'an sebagai penjelasan terhadap penanggulangan penyakit serta permasalahan yang dihadapi ditengah masyarakat. *Ketiga*, al-Qur'an disajikan

---

<sup>22</sup> Said Aqil Husin Al Munawar and Abdul Halim, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet. 2 (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 37.

<sup>23</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, hlm. 71-72.

<sup>24</sup> Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (ter. Rosihon Anwar), (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 71-72

menggunakan bahasa yang mampu dipahami dan enak untuk didengar.<sup>25</sup>

Sebab itu M. Quraish Shihab ketika membuat karya tafsirnya *Al-Mishbah* lebih menekankan kontekstual ayat. Karena memahami konteks suatu ayat tidak terbatas pada asbabun nuzulnya saja, hal ini juga mencakup hubungan (munasabah) semua ayat, hubungan satu ayat dengan ayat yang lainnya.<sup>26</sup> Hasil interpretasi yang diperoleh bukannya persial, namun konprehensif serta utuh tanpa mengurangi makna dalam ayat.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Konsep Busana Muslimah Menurut Al-Qur'an

Agama Islam, memiliki tata cara dalam berpakaian, hal ini telah dijabarkan dalam al-Qur'an. Hampir semua syariat agama telah diatur oleh al-Qur'an melalui fungsi sebagai misi politik hukum identitas, sehingga mengarah pada suatu tujuan tentu untuk membentuk sesatuan struktur hukum yang terpadu, serta memiliki identitas yang kuat.<sup>27</sup> Konsep dalam berpakaian memiliki arti nilai yang besar dalam membentuk etika hukum dalam berpakaian. Busana merupakan produk budaya sekaligus tuntunan dalam agama serta nilai moral yang bukan hanya sekedar mengenakan dan menutupi anggota tubuh saja, namun agama telah menerapkan nilai filosofis yang agung dalam pakaian muslimah.<sup>28</sup> Bahkan busana muslimah sudah menjadi identitas setiap muslim di dunia.

Dalam tantangan agama yang sesuai syariat, pakaian islami tidak hanya semata-mata masalah kebutuhan sosial budaya, terlebih jauh dalam penggunaan kata tersebut, busana muslimah merupakan sebuah persembahan dan amalan yang sakral atas dijanjikannya pahala yang besar sebagai imbalan dari Allah SWT terhadap mereka yang memakainya dengan norma yang benar sebagai bentuk ketaatan.<sup>29</sup> Berbusana merupakan suatu kehormatan bagi pemakainya, dikarenakan fungsi busana yaitu untuk menutup bagian tubuh yang dianggap

---

<sup>25</sup> Hasani Ahmad Said, *Diskursus munasabah al-Qur'an dalam Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm 57.

<sup>26</sup> Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. xii.

<sup>27</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 10.

<sup>28</sup> Shihab, hlm. 38.

<sup>29</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah menurut Qur'an dan Sunnah*, hlm. 36.

buruk dan memalukan.<sup>30</sup> Turunya tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian jilbab, merupakan suatu bukti bahwa ketika dimasa tersebut terdapat orang-orang yang munafik dan nakal di tengah masyarakat nabi Muhammad.<sup>31</sup>

Mengenai pakaian, Islam telah menetapkan batasan pakaian untuk pria maupun dalam berbusana, terutama untuk wanita muslimah, mereka mempunyai pakaian pribadi mereka sendiri yang menunjukkan isentitas mereka sebagai seorang wanita muslim.<sup>32</sup> Karena agama Islam memerintahkan setiap wanita muslimah untuk memakai penutup tubuh (busana muslimah) untuk menutupi perkara yang dianggap sebagai aurat. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memaparkan dengan lengkap tentang, bagaimana seorang wanita muslimah mengenakan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pakaian, menurut ajaran syariat agama Islam, adalah untuk menutupi aurat atau untuk membedakan indentitas pembeda dari suatu golongan dan juga untuk menutupi perhiasan wanita yang tidak sepatasnya diperlihatkan kepada yang non-mahramnya.<sup>33</sup>

Mengenai berbusana, Allah SWT sudah menurunkan perintah dan mengaturnya di dalam al-Qur'an agar tidak terjerumus dalam kesesatan, yaitu jangan mengikuti rayuan hawa nafsu dan godaan setan yang mudah untuk menjerumuskan manusia dalam kemungkar. Perintah ini tertuang pada ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai norma, tatanan, perintah, serta fungsi dalam pakaian. Islam memberikan tuntunan kepada setiap muslimah agar memakai busana sebagai menutup aurtanya agar terhindar dari berbagai perbuatan tercela. Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat adalah fitrah manusia yang manifestasikan oleh Nabi Adam untuk menggambarkan manusai yang memiliki kesadaran dan yang belum memiliki kesadaran.<sup>34</sup> Terdapat ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam al-Qur'an mengenai pakaian muslim yang beredar di masyarakat. Berkenaan atas ungkapan-ungkapan ini dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai berbagai penyebutan busana:

---

<sup>30</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 57.

<sup>31</sup> Shihab, hlm. 11.

<sup>32</sup> Shihab, hlm. 53.

<sup>33</sup> Siauw, *Yuk, berhijab!*, hlm.43.

<sup>34</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 48.

- a. *Al-libās* (kata jamak dari *al-lubsun*), yang memiliki arti sebagian dari sesuatu yang menutupi tubuh. Kata *al-libās* dalam al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. (al-A'raaf/7: 26)
- b. *Ats-tsiyāb* (kata jamak dari *ats-tsaubu*), yang memiliki arti sebagai kembalinya sesuatu keadaan yang semula tertutup. (al-Muddatsir/74: 4)
- c. *As-sarābil* yang memiliki arti sebagai segala pakaian apapun jenis bahannya.<sup>35</sup>
- d. *Al-jilbāb* (berasal dari kata jamak *jilbabun*), yang memiliki arti sebagai baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih sekedar baju biasa dan kerudung<sup>36</sup>. (al-Ahzab/33: 59)
- e. *Khimār* bentuk masdar dari *khammara* yang memiliki arti sebagai menutupi, menutupkan. Dinamakan *khimār* (kerudung) karena benda tersebut digunakan wanita untuk menutupi kepalanya hingga menutupi hingga bagian bawah.<sup>37</sup> (an-Nuur/24: 31)
- f. *Hijāb* yang memiliki arti sebagai sesuatu yang menghalang-halangi antara dua sisi, sehingga salah satu dari keduanya tidak terlihat. (al-A'raaf/7: 46)

Penyebutan busana dalam bahasa al-Qur'an tentunya memang berbeda-beda, karena menyangkut fungsi dari makna itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan dalam al-Qur'an mengenai berbusana memiliki pandangan yang begitu luas atas makna yang terkandung dalam isi ayat tersebut. Allah menurunkan ayat-ayat tersebut tentu memiliki hikmah serta manfaat tersendiri bagi ummatnya, serta agama sangat memperhatikan mengenai masalah yang berkaitan dengan wanita mengenai tingkah laku berpakaian.

## 2. Etika Berbusana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah

Dalam kamus bahasa Arab, ada banyak sinonim kata tentang busana atau pakaian yang memiliki banyak persamaa seperti *libās* bentuk dari kata *lubsun* yang artinya memakai, atau *tsiyābun* bentuk dari *tsaub* dengan makna pakaian, yang disebut *sirbālun* yang merupakan bentuk jamak dari *sarābil*. *Sarābil* juga

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 156-157.

<sup>36</sup> Masduha, *Al-Alfaazh Buku Pintar Memahami Kata-Kata dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), hlm. 181.

<sup>37</sup> Masduha, hlm. 268.

berarti baju pakai yang juga dapat juga diartikan sebagai gamis atau baju kurung (jubah).<sup>38</sup>

Busana merupakan suatu kebutuhan bagi setiap kalangan di manapun dan kapanpun. Hal ini dikarenakan busana/pakaian merupakan produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral.<sup>39</sup> Namun pada dasarnya *fashion* islami dalam Islam, merupakan pakaian yang menyembunyikan sesuatu dari orang sekiranya tidak diketahui. Hal ini yang dimaksud menyembunyikan manusia dalam busana islami yakni mewajibkan wanita untuk menutup auratnya ketika bertemu dengan lelaki, agar tidak memperlihatkan kecantikannya serta tidak menggunakan perhiasan. Itulah yang dimaksud dan dibahas al-Qur'an mengenai ayat-ayat khusus, serta sebagai dasar fatwa ahli hukum Islam.<sup>40</sup>

Ada beberapa pendapat riwayat ulama yang mendasari turunnya ayat yang menunjukkan kewajiban menggunakan busana muslimah terjadi kerana adanya bentuk kemaksiatan dalam masa nabi. Dan busana muslimah ditujukan kepada para istri nabi Muhammad dan para kaum wanita muslimah agar terhindar dari perilaku penghinaan serta intimidasi. Sebelum Allah menurunkan ayat tersebut, cara berpakaian, baik buruknya akhlak dalam berpakaian seorang budak wanita atau wanita merdeka dikatakan sama. Hal ini memicu gangguan-gangguan yang sering dilakukan lelaki terhadap wanita. Untuk menghindari gangguan tersebut, agar memperlihatkan sisi terhormatan dari wanita muslimah. Q.S al Ahzab/33: 59<sup>41</sup>

Ada juga riwayat yang menjelaskan turunnya ayat ini yang pertama berkaitan dengan peristiwa salah satu istri nabi yakni Saudah. Pada suatu hari, Saudah pergi untuk suatu keperluan, namun di tengah perjalanan dikenali oleh sahabat Umar, serta ditegur untuk memerhatikan di saat pergi keluar. Kemudian kembalilah Saudah untuk menghadap Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasulullah hingga proses turunnya wahyu selesai. Nabi berkata kepada Saudah “Sesungguhnya

---

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 665.

<sup>39</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 38.

<sup>40</sup> Murtadha Mutahhari, *Wanita Dan Hijab*, Cet. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 59-60.

<sup>41</sup> Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 319.

telah diizinkan bagi kalian pergi keluar untuk suatu keperluan”.<sup>42</sup> Riwayat ini menunjukkan bahwa jilbab pertama kali diturunkan kepada istri nabi agar memper mudah dikenali.

Beberapa riwayat diatas, merupakan riwayat kuat yang sering dijadikan sebagai rujukan dalam menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 59. Diturunkannya ayat ini untuk suatu tujuan agar wanita-wanita muslimah mengenakan jilbabnya untuk suatu keperluan diluar maupun di dalam rumah. Hal ini dikarenakan, untuk membedakan antara budak dengan wanita-wanita yang terhormat (merdeka). Untuk itu, Allah menurunkan perintah untuk mengenakan jilbab sebagai bentuk menjaga kehormatan wanita serta sebagai pembeda antara budak dan juga wanita merdeka.

Agama Islam tidak menentukan cara serta warna dalam busana, ketika selama di luar maupun dalam melakukan ibadah. Agama Islam di sisi lain mewajibkan para pengikutnya untuk berpakaian sesuai fungsinya, yaitu menutup aurat. Hal Ini, kerana memperlihatkan aurat dapat menimbulkan suatu dampak yang negatif bagi seseorang yang menampakkannya serta seseorang yang melihatnya.<sup>43</sup> Turunnya ajaran dalam al-Qur’an yang menyangkut berpakaian muslim, merupakan suatu bukti nyata bahwa ketika itu orang munafik dan nakal di dalam lingkungan masyarakat Nabi Muhammad.

Allah menurunkan ayat untuk menutup auratnya dengan busana sebagai warisan dari Nabi Adam as., untuk ditiru keturunannya. Yakni seluruh umat manusia diingatkan mengenai nikmat, serta mendorong agar menunjukkan rasa syukur.<sup>44</sup> Allah telah menurunkan surat Al-‘Araaf/7: 26 untuk menunjukkan manfaat dari kegunaan pakaian. M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Mishbah.

“Dua fungsi dari segala fungsi pakaian. *Pertama*, digunakannya atas fungsi penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh Islam serta apabila dilihat dinilai oleh seseorang menjadi suatu perkara yang buruk, *kedua* yakni, perhiasan mampu memberikan keindahan yang mengenakannya. Hal tersebut merupakan isyarat mengenai manfaat pakaian, yakni

---

<sup>42</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun Nuzul* (Gema Insani, 2012), hlm. 425.

<sup>43</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 52-53.

<sup>44</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 58.

agama memberikan keluasan untuk menghias diri dan mengekspresikannya.”<sup>45</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa kemanfaatan yang *pertama* dalam menggunkan busan tertutup yaitu sebagai penutupi bagian anggota tubuh yang dianggap tak pantas (aurat), serta mampu menimbulkan rangsangan bagi lawan jenisnya agar terhindar dari kecelakaan. Sebagia ulama berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh “wanita adalah aurat walaupun wajah dan tangannya” dari memahami kata *hijab* dalam arti *penghalang (tabir)*.<sup>46</sup> Manfaat yang *kedua* sebagai memperhias diri untuk mudah dikenali.

Dilanjutkan dengan redaksi selatjutnya pada Q.S Al-‘Araaf/7: 27 yang memberikan isyarah kepada turunan Nabi Adam as., agar lebih berhati-hati dalam tingkah laku berbusana, hal ini dikarenakan tipu daya setan bisa membuat mereka terjerumus kedalam kesesatan dan rawan kecelakaan. Pendapat Syayid Qutub yang dikutip M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya:

“*Hai anak Adam (keseluruhan), yang dimaksud semua manusia hingga akhir zaman, jangan biarkan setan memperdaya dan dapat menyesatkanmu seperti dia telah menipu orang tuamu, nabi Adam as., dapat ditipu oleh setan sebagaimana dia telah menipu sehingga dia di kelurkan, yakni menjadi salah satu sebab keluarnya nabi Adam dan istrinya dari surga*”<sup>47</sup>

Dari pendapat di atas dapat digaris bawahi, bahwa setan telah menipu daya Nabi Adam as., dan istrinya untuk melanggar ketentuan Allah. Sehingga mereka tidak taat atas perintah Allah dan malah mendekati larangan allah, hal ini menunjukkan betapa sesatnya tipu daya setan kepada manusia. Hal ini karena pada dasarnya tujuan dari setan itu sendiri adalah menyesatkan atau menjerumuskan umat manusia kedalam kemungkaran Allah.

Dasar hukum agama tidak memiliki ketentuan untuk model (gaya) busana atau ketentuan mengenai, baik ketika di dalam maupun di luar ibadah. Hanya saja warna putih memang

---

<sup>45</sup> Shihab, hlm. 58.

<sup>46</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 75.

<sup>47</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 63.



kesukaan Nabi Muhammad Saw. Alasan ini disebabkan karena pada umumnya warna putih tidak menyerap panas matahari dikarenakan Arab merupakan negara dengan iklim panas, serta warna putih menunjukkan kebersihan dan kesederhanaan. Walaupun al-Qur'an dan sunnah belum menetapkan gaya busana(mode) dan warna tertentu, tetapi menetapkan kewajiban menutup aurat.<sup>48</sup> Seperti yang dijelaskan M. Quraish Shihab mengenai isi kandungan surat Al-Araaf/7: 31 dalam tafsir Al-Mishbah:

“ayat ini mengajak: *Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah* minimal berbentuk menutup aurat, karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu *di setiap* memasuki dan berada dalam *masjid*, baik masjid dalam arti bangunan khusus, maupun dalam pengertian luas, yakni persada bumi ini”<sup>49</sup>

Penjelasan di atas mengajak untuk kaum muslim untuk menutup auratnya. Boleh menggunakan pakaian dengan model apapun namun disisi lain harus tetap mementingkan fungsi serta memomorduakan unsur keindahan dalam pakaian agar tidak disamakan dengan pakaian kaum kafir atau sebagai pembeda tersebut.<sup>50</sup> Yang sebagaimana fungsinya pakaian untuk menutup perkara yang tidak pantas dalam diri wanita yakni auratnya. Serta juga dalam mengenakannya harus memiliki etika, dalam berbusana dan berhias baik dalam rumah ataupun diluar rumah.

Nabi Adam as., dan istrinya tidak hanya diperintahkan untuk menutup auratnya saja. Namun, Allah SWT mengisyaratkan dalam Q.S An-‘araaf/7: 22 bahwa mereka harus benar-benar menutup auratnya dengan pakaian yang benar secara syariat Islam. Hal ini dijelaskan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah.

“”Ini adalah isyarat kepada Nabi Adam as., dan Siti Hawa agar tidak hanya menutupi aurat mereka dengan selembar daun, namun atas perintah pemakaian daun diatas daun supaya aurat dari mereka tertutup dan pakaian yang

<sup>48</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 53-54.

<sup>49</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 75.

<sup>50</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 53.

dikenakan tidak menjadi pakaian yang mini atau transparan/tembus pandang apabila dilihat.”

Tentunya hal ini menjadi sebuah pedoman di saat kita mengenakan pakaian, agar tidak mengenakan pakaian yang ketat, membentuk lekuk tubuh dan terawang. Hal ini ditujukan agar lebih mengedepankan etika dalam berbusana, dan tidak mengikuti tren busana yang ketat ataupun minim. Kemaksiatan dan pelecehan sering terjadi kerana ada kesempatan untuk melakukannya. Serta juga sebagai bentuk menjaga diri dari kecelakaan perzinahan.<sup>51</sup>

Pentingnya untuk mengulurkan jilbab adalah untuk menahan hawa nafsu. Hal ini juga dijelaskan M.Quraish Shihab di dalam Q.S. An-Nur/24: 31 beliau menyatakan dalam tafsir Al-Misbah:

*“Katakanlah kepada wanita mukminah: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki, kecuali yang biasa tanpa darinya atau kecuali yang terlihat tampak maksud untuk tampak-tampakan, seperti wajah dan telapak tangannya.”*<sup>52</sup>

Adapun penjelasan di atas merupakan sudut pandang dari tafsir Al-Mishbah dalam etika berbusana muslimah. Hal ini karena banyaknya pelanggaran syariat Islam yang dilakukan wanita dalam mengenakan memakai pakaian muslimah. Biasanya dalam acara *fashion week* mereka lebih mengedepankan mode penampilan, hal ini dikarenakan wanita selalu ingin mencari perhatian pria. Namun sesungguhnya uariat mereka adalah martabat baginya.

### C. Analisis Data

Penelitian ini akan membahas tentang analisis data yang dirangkum dalam suatu data yang berasal dari penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian diperoleh menjadi suatu penjelasan untuk memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Dari pembahasan analisis dalam penelitian ini ditarik dua rumusalah masalah yang pertama yaitu,

<sup>51</sup> Shihab, hlm. 76.

<sup>52</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 257.

penerapan konsep busana dalam *fashion week* menurut al-Qur'an, dan yang kedua atika berbusan muslimah dalam *fashion week* dalam perspektif pandangan tafsir Al-Misbah.

### 1. Penerapan Konsep Berbusana Muslimah dalam Fashion Week menurut Al-Qur'an

Pakaian/busana merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Hal ini sudah terjadi sekitar 72.000 tahun yang lalu. Semua orang, akan selalu di manapun dan kapanpun, baik kelompok masyarakat secara kebudayaanya maju maupun masih terbelakang, secara normal akan menganggap bahwa pakaian merupakan kebutuhan yang penting. Bahkan kelompok nudis yang mempromosikan stripping yakni busana merupakan kebutuhan, dikenakan di saat terjadinya hawa panas dan dingin. Mereka yang di timur tengah umumnya menutupi seluruh tubuh mereka dengan busana. Hal ini bertujuan untuk melindungi dari terik panas matahari dan badai pasir yang berterbangan di gurun terbuka. Tanpa mengecuali masyarakat yang hidup di pinggiran bumi yakni kutub, mereka juga mengenakan pakaian yang tebal terbuat dari bahan kulit agar menghangatkan badan dari suhu yang minim.<sup>53</sup>

Dalam al-Qur'an, penyebutan busana paling tidak terdapat tiga bentuk istilah, yaitu *libās*, *tsiyāb*, dan *sarābil*. Selain tiga istilah tersebut, busana juga ditemukan dengan istilah-istilah lain dalam Al-Qur'an jilbab, *khimār* (kerudung), *zīnat* (perhiasan), dan *hijāb*. M. Quraish Shihab juga menyebutkan paling tidak terdapat tiga istilah yang digunakan Allah untuk busana (busana), yaitu *libās*, *tsiyāb*, dan *sarābil*. Kata *libās* ditemukan sebanyak sepuluh kali, kata *tsiyāb* sebanyak delapan kali, dan kata *sarābil* sebanyak tiga kali dalam dua ayat.<sup>54</sup>

Kata *libās* dalam al-Qur'an tidaklah keseluruhannya mengandung makna busana untuk menutupi secara hakiki. Terdapat pula makna kata *libas* dalam al-Qur'an yang memiliki arti untuk busana dalam bentuk samaran. Bahasa *libās* yang memiliki arti sebagai bagian dari menutupi aurat terdapat 2 ayat, pertama yaitu Q.S. 'Araaf ayat 26 :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا طَّوَّابًا وَّلِيْبَاسًا التَّقْوٰى  
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

<sup>53</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 33-34.

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 155.

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”<sup>55</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan untuk mengenakan pakaian sebagai penutup aurat yakni hal-hal yang tidak wajar untuk dilihat oleh orang lain. Serta busana sebagai sebuah hiasan untuk keindahan bagi pemakainya.<sup>56</sup> Baik untuk keperluan suatu kegiatan sakral yakni ibadah seperti halnya shalat, hari kebesaran, kunjungan, dan lainnya. Hal ini dikarenakan, pakaian muslim hukumnya wajib digunakan oleh seluruh umat yang beriman dalam setiap aktivitasnya.

M. Quraish Shihab menjelaskan mengenai kata *libās* dan *risy*. *Libās* yaitu segala perkara yang dikenakan, baik berfungsi untuk menutupi tubuh baik dalam hal perkara yang kecil seperti gelang dan cincin. Kemudian kata *risy* yang awal mulanya memiliki arti bulu, bulu yang dimaksud yakni, bulu binatang yang dijadikan sebagai hiasan.<sup>57</sup> Dan ditarik kesimpulan kata tersebut dipahami sebagai bentuk hiasan pakaian.

Sayyid Qutub juga mengomentari tentang *libās* dan *risy* yang dikutip M. Qurash Shihab, *libās* dan *risy* dalam ayat ini merujuk pada pakaian busana yang menutupi aurat, lalu kemudian Allah menjadikan permata yang dihiasi menggunkan pakaian tersebut untuk menggantikan kejelekan-kejelekan yang terdapat pada aurat tersebut. Menurut pendapat Sayyid Qutub makna kata *libās* merupakan pakaian dalam hati, namun kata *risy* merupakan segala bentuk sesuatu yang menutup tubuh seluruhnya, serta yang mampu memberikan keindahan terhadap pakaian tersebut, dan itu ialah merupakan busana luar.<sup>58</sup>

Pendapat sebagian ahli tafsir mengenai kata *libās* dan *risy* pada potongan ayat al-Qur’an di atas, disepakati bahwa kata *libās* diartikan sebagai pakaian penutup aurat yang berfungsi untuk melindungi manusia dari panas dan dingin. *Risy* merupakan gaun

---

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 206.

<sup>56</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 50.

<sup>57</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 58.

<sup>58</sup> Shihab, hlm. 57.

pakaian yang indah atau perhiasan yang menghiasi pakaian yang dipakainya sehingga menjadi indah.<sup>59</sup>

Agama Islam memerintahkan kepada setiap muslimah untuk mengenakan busana sebagai menutup auratnya. Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh nabi Adam untuk menggambarkan manusia yang memiliki kesadaran dan yang belum memiliki kesadaran.<sup>60</sup> Sebagai firman Allah telah memerintahkan untuk mengenakan busana muslimah sebagai penutup auratnya.

Kata *libas* juga tercantum pada firman Allah surat Al-‘Araaf ayat 27 ayat ini merupakan kesinambungan dari ayat sebelumnya, yang berbunyi:

يَبْنَىٰ اٰدَمَ لَا يَمْتَنِنٰكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَهُمَا لِاِنَّهُ يَرِيْكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ ۗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia (setan) dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak (bisa) melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu (sebagai) penolong bagi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan.”<sup>61</sup>

Hal ini merupakan peringatan Allah kepada keturunan Nabi Adam supaya tidak terlena dengan tipu muslihat setan, sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah tergiur oleh panggilan setan yang berujung pada kehancuran auratnya yakni telanjang. Dari pemaparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *libās* yang dijeaskan mengenai potongan ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan makna pakaian Nabi Adam as., dan istrinya agar menggunakan pakian untuk menutupi kemaluan mereka untuk perlindungan selama di Jannah (Surga) sebelum Allah mengirim

<sup>59</sup> Fahrudin, Risris Hari Nugraha, “Konsep Busana Dalam Al-Qur’an,” *Universitas Pendidikan Indonesia* Vol 18 (2020).

<sup>60</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 48.

<sup>61</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 206.

mereka ke dunia ini karena mereka melanggar larangan yang disebabkan oleh godaan setan.<sup>62</sup>

Kata *libas* yang terdapat dalam firman Allah pada surat Al-‘Araaf ayat 26 dan 27 di atas juga memiliki makna majazi, dalam arti bukan busana sebagai penutup aurat, melainkan busana dalam arti yang lain. Kata *libas* (busana) menurut M. Quraish Shihab yang terdapat dalam firman Allah Q.S Al-‘Araaf ayat 26: “*libās at-taqwa dzalika khair/pakaian taqwa itu lebih baik*”. Pakaian bukan hanya dalam bentuk *lahiriyah* namun juga *batiniah*. Pakaian takwa menutupi segala sesuatu yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan jika ia terbuka. Keterbukaan aurat jasmani dan rohani hanya mampu menimbulkan rasa perih dan malu jiwa manusia, mamun apa bila aurat rohani terbuka jauh lebih besar rasa perihnya dari pada terbukanya aurat jasmani.<sup>63</sup>

Menurut pandangan para ulama tafsir, *libās* sebagai busana takwa yang baik yakni, Menurut Zaid ibn Ali, makna *libās* (busana) taqwa itu maksudnya iman. Menurut Al-Aufi dari ibn Abas maksudnya ialah amal shaleh. Menurut Ad-diyal Ibn Amr dari Ibn Abas maksudnya ialah rupa yang baik di dalam wajah.<sup>64</sup> Dari beberapa penjelasan ulamat tafsir pemahaman *libās at-taqwa* diatas dapat diambil pemahaman, bahwa *libās at-takwa* yakni pakian batin yakni yang digunakan untuk berupa agama Islam, Iman, serta Amal shaleh untuk menutupi keburukannya. Dan juga *libas* merupakan sebuah cerminan diri seberapa taat kita terhadap segala perintah dan menjauhi larangan Allah.

Istilah yang kedua, kata *tsayib*. Kata *tsayib* dalam al-Qur’an tercantum sebanyak delapan kali, namun hanya ada empat surat yang membahas tentang busana sebagai penutup aurat.

Yang pertama terdapat dalam Q.S. Al-Kahf ayat 31, “... وَيَلْبَسُونَ

“...ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ” “mereka memakai busana hijau dari sutera halus dan sutera tebal , Q.S. Al-Insan ayat 21

“... لِئَلِيهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ...” “mereka memakai busana sutera halus yang hijau dan sutera tebal”, Q.S. An-Nuur

<sup>62</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 63.

<sup>63</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 52.

<sup>64</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adhim*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1988), hlm. 217.

ayat 58 - “...وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ...” - “dan ketika kamu menanggalkan busana (luarmu) di tengah hari”, Q.S. An-Nuur ayat 60 - “... فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ...” - “tiadalah mereka berdosa menanggalkan busana mereka”. semuanya mempunyai arti busana sebagai penutup aurat.<sup>65</sup>

Ayat-ayat di atas sebagian (Surah Al-Kahf ayat 31 dan Surah Al-Insan ayat 21) menjelaskan tentang pakaian yang akan dikenakan di surga, dan sebagian (Surah an-Nuur ayat 58 dan 60) menjelaskan untuk menanggalkan busana mereka dalam beribadah. Ayat-ayat di atas memiliki tujuan yang sama yakni untuk taat atas perintah Allah menutup auratnya dan sebagai hiasan dalam ibadah.

Istilah kata yang ketiga *sarabil*. Kata *sarabil* dalam al-Qur'an terdapat 2 ayat yang menyebutkannya, yakni terdapat dalam Q.S Ibrahim ayat 50 dan Q. S An-Hal ayat 81. Namun hanya Q.S An-Nahl ayat 81 yang membahas tentang busana berfungsi sebagai penutup aurat dan sebagai pemelihara dari peperangan, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ عَلَيْهِمُ لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ

“Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”<sup>66</sup>

Ayat di atas menjelaskan fungsi pakaian sebagai penutup, yang artinya ada dua jenis: Pertama, *sarabil* berarti menutupi aurat dengan kapas jika terkena sengatan panas, karena iklim negara-negara Arab panas, sehingga digunakan melindungi dari

<sup>65</sup> Fahrudin, Riris Hari Nugraha, “Konsep Busana Dalam Al-Qur'an.”

<sup>66</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 376.

panas dan dingin. Kedua, pakaian Arab (baju besi), yang melindungi dari perang.<sup>67</sup> Di masa nabi, jihat melawan orang kafir adalah perintah Allah untuk menegakkan ajaran agama Islam untuk memerangi ideologi kaum Qurais. Sebagaimana fungsi baju besi digunakan sebagai untuk melindungi diri dari serangan.

Dapat disimpulkan dalam ayat di atas bahwa fungsi dari busana selain dari menutup aurat dan keindahan, busana juga digunakan sebagai pemelihara tubuh dari terik panas matahari di padang gurun, menahan hawa dingin di kutub, serta pemelihar dari serangan di dalam peperangan. Hal ini menjadi konsep serta fungsi dari busana yang telah Allah perintahkan kepada umat manusia agar mengenakan busana sebagaimana fungsinya.

## 2. Etika Berbusana Muslimah Dalam Fashion Week Menurut Tafsir Al-Misbah

Dalam berbusana muslimah tentunya kita harus menggunakan etika sesuai ketentuan dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bertujuan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Hukum dalam agama Islam telah memberikan ketetapan aturan terdapat segala perbuatan untuk kehidupan umat manusia, termasuk aturan-aturan dalam mengenakan busana muslimah sebagai penutup aurat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-'Araaf ayat 22:

فَدَلُّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا دَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لُهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْنَا لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, hlm. 601.

<sup>68</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 205.



Ayat ini, Nabi Adam as., dan pasangannya di perintahkan Allah bukan hanya menutupi auratnya dengan selembar daun, namun Allah memerintahkan daun di atas daun, hal ini dapat dipahami dari kata (*yakhshifani*) yang digunakan ayat al-A'raf di atas. Menurut ahli pakar bahasa kata (*yakhshifani*) “menutupi” bersal dari kata (*khashafā*) yang berarti “menempelkan sesuatu pada sesuatu yang lain” yakni menempelkan lapisan baru pada lapisan yang telah usung pada alas kaki agar menjadi lebih kuat.<sup>69</sup>

Hal tersebut diperintahkan oleh Allah kepada nabi adam agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenakan tidak menjadi pakaian mini atau transparan atau tembus pandang. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam as., dan istrinya pada saat kesadaran mereka muncul, sekaligus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran seperti anak-anak di bawah umur maka mereka tidak segan membuka dan memperlihatkan auratnya.<sup>70</sup>

Kebanyakan masyarakat muslim Indonesia masih belum mengetahui bagaimana cara memakai pakaian mengenai berbusana muslimah dengan benar. Terutama dalam acara *fashion week* yang baru baru ini menjadi sorotan dalam tingkah laku berbusana. Masih banyak para desainer dan juga kalangan masyarakat yang masih mementingkan model keindahan dari pada fungsi busana dalam agama. M Quraish Shihab berpendapat, bahwa busana yang dikenakan wanita dalam memakai busana muslimah harus benar benar sesuai syariat Islam. Sebagaimana agama menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut<sup>71</sup> atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat. Hal ini ditekankan dalam ajaran Islam agar menjadikan kita lebih mengendepankan fungsi busana muslimah dan menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan.

Perlunya kesadaran memakai busana muslimah bukan hanya menaati perintah Allah SWT, namun juga memberikan sisi kemanfaatan secara lahiriyah atau batiniah baik untuk melindungi dari berbagai ancaman penyakit dan juga sebagai bentuk keindahan. Hal ini menunjukan bahwa Allah bukan semata-mata

---

<sup>69</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 50.

<sup>70</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 48.

<sup>71</sup> Lebih jelasnya lihat pembahasan diatas mengenai konsep Busana Muslimah dalam al-Qur'an.

menurunkan busana agar mereka taat namun juga memberikan dampak psikologi mental terhadap pemakaian busana.

Mengenai pembahasan di atas hal ini menjadi peringatan kepada para wanita muslimah mengenai tingkah laku berbusana, yang semestinya busana dijadikan penutup auratnya. Hal ini karena, manusia dapat dilihat ketaqwaannya melalui adab tingkah lakunya, salah satunya mengenai tingkah laku berbusana. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Araaf ayat 26 yang berbunyi:

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسٌ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”<sup>72</sup>

Ayat ini merupakan dalil tentang kewajiban menutup aurat. Ulama tidak berselisih atas kewajiban menutup aurat. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai batasan di tubuh mana yang termasuk perkara yang buruk (aurat) dalam ketetapan Allah. M. Quraisy Shihab berpendapat bahwa berdasarkan ayat di atas, pakaian berarti fungsi pakaian sebagai penutup aurat, yaitu sebagai hal yang tidak wajar bagi orang lain, dan sebagai dekorasi interior tubuh. Dalam isyarat lain busana muslimah digunakan untuk sebagai pembeda antara individu atau suatu suku bangsa dengan lainnya<sup>73</sup> Disisi lain busana muslimah memiliki isyarat lain, yakni sebagai cerminan diri atas taqwaan kita terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Tentunya tidak ada yang salah dalam mengenai fashion week, karena di dalam *fashion week* unsur utama yang dilaksanakan yakni sebagai salah satu ajang promosi mengenai pakaian. Namun yang perlu diperhatikan dalam *fashion week* yakni mengenai cara berpakaian wanita muslimah dalam acara tersebut. Menurut M. Quraisy Shihab, wanita muslimah dilarang

<sup>72</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 206.

<sup>73</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 58.

menampakan apa yang telah disembunyikan (aurat) dengan menyatakannya dan di samping itu juga wanita muslimah dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki. Dalam hal ini beliau juga menjelaskan perbuatan-perbuatan yang mampu menarik perhatian laki-laki yakni seperti menghentakkan kaki dengan memakai gelang kaki atau hiasan lainnya dengan tujuan agar dapat diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka akibat dari suara mereka berjalan, kemudian cara berjalan mereka yang mampu menimbulkan rangsangan terhadap laki-laki. Demikian juga janganlah wanita muslimah memakai wangi-wangian atau parfum yang dapat merangsang atau menarik perhatian bagi siapa saja yang berada disekitarnya.<sup>74</sup> Hal ini juga dikuatkan dengan larangan agar tidak terlalu bersolek di depan laki-laki.

Tentunya pendapat ini menjadi suatu rujukan dalam melaksanakan kegiatan *fashion week*. Beberapa pendapat ulama bahwa hampir seluruh bagian tubuh wanita merupakan aurat terkecuali yang biasa tampak dari tubuh mereka yakni wajah dan telapak tangannya. Hal ini tentunya terdapat *madharat* tertentu jika salah satu aurat mereka tampak. Maka dalam berbusana hendaknya mereka memerhatikan apa yang telah diatur dalam berbusana muslimah. Jika salah satu dalam bertingkah laku berbusana muslimah melanggar ketentuan maka hendaknya mereka menghindari perkara tersebut.

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkembangan model desain pakaian islami sangatlah pesat, termasuk khususnya untuk busana muslimah wanita, karena biasanya ada perbedaan antaran mengenai desain busana untuk aurat yang harus ditutup dan juga busana yang tidak tertutup, dibandingkan dengan laki-laki yang biasanya tertutup. pakaian yang mereka kenakan. Untuk hal itu, perlu adanya dasar etika dalam mengenakan busana muslimah dalam acara *fashion week* agar tidak menimbulkan fitnah, rasa kesombongan, dan tidak mengikuti golongan orang-orang kafir. Adapun etika gaya berbusana muslimah yang perlu diperhatikan dalam Islam, secara umum ada 3 (Tiga) ketentuan tata busana seorang muslimah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, antara lain:

1. Tidak boleh memakai pakaian ketat yang mengundang rangsangan.

---

<sup>74</sup> Shihab, hlm. 527.

Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan yakni al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيَعْلُنَ مِنْ أَنْبَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>75</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat dalam tafsirnya, bahwasanya hiasan pokok yang dimaksud di sini adalah dada wanita. Allah melarang kepada wanita untuk

<sup>75</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 493.

menampakkannya. Setelah melarang penampakan yang jelas, kini Allah melarang menampakan yang tersembunyi dan di samping itu juga Allah memerintah untuk jangan melakukan sesuatu yang menarik perhatian laki-laki. Misalnya memakai wangi-wangian, menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar mereka diketahui perhiasan yang disembunyikan.

Mengenai perhiasan yang disembunyikan beliau berpendapat, yakni adalah anggota tubuh mereka, cara berjalan mereka, dan jangan menggunakan pakaian yang mampu merangsang laki-laki. Untuk hal itu Allah SWT memerintahkan agar para wanita untuk mengulurkan jilbabnya. Perintah ini berkaitan dengan kata (*khumur*) yakni penutup kepala yang panjang, yang mampu menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung diletakkan dikepala lalu diulurkan ke bawah sehingga menutupi dada.<sup>76</sup>

Dapat ditarik kesimpulan ayat ini berpesan kepada wanita muslimah, bahwa segala bentuk pakaian, gerak-gerik, ucapan serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang fitnah (rangsangan birahi) serta mengundang perhatian yang berlebihan adalah larangan. Jadi, wanita yang memakai pakaian transparan dan ketat yang dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya dia disebut berpakaian, tetapi telanjang. Ada beberapa ulama pengikut Madzhab Syafi'i memiliki pendapat bahwa seorang wanita dianjurkan memakai pakaian yang longgar dan *khimār* ketika shalat. Selain itu, hendaklah ia memakai jilbab yang tebal yang melapisi pakaiannya sehingga jilbab itu menutupi seluruh tubuhnya dan menjadikan bentuk tubuhnya tidak tampak.<sup>77</sup>

2. Tidak memakainya dengan maksud ingin terkenal.

Dilarang memakai pakaian yang sangat mahal dan istimewa dengan maksud takabur dan berbangga diri. Atau memakai pakaian lusuh untuk menarik perhatian orang dan supaya disebut *tawadhu'*. Muslimah memang sebaiknya bersikap tengah-tengah dalam semua urusan agamanya. Nabi dan para istrinya pernah memakai pakaian katun, pakaian dari kapas, pakaian dari kulit, baju kurung, dan pakaian lain yang dikenal masyarakat.

<sup>76</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 526-258.

<sup>77</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Kriteria Busana Muslimah*, hlm. 168.

Dalam konteks ini juga, Nabi SAW. bersabda:

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وان دخل  
الجنة لبس اهل الجنة ولم يلبسه

”Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada Hari Kemudian, lalu dikobarkan pada pakaian(nya) itu api” (HR.Abu Daud dan Ibn Majah).

Adapun makna di atas, yakni jika penggunaannya adalah untuk menarik perhatian untuk mendapatkan popularitas. Di sisi lain, jika orang itu memakainya untuk sesuatu selain popularitas, dan kemudian mendapatkan popularitas dengan memakainya, semoga niatnya bertahan agar tidak merusak amalnya. Seperti halnya wanita tidak boleh memperlihatkan bagian tubuhnya dari dada hingga lutut kepada mahram dan wanita lainnya jika mereka dilindungi dari fitnah<sup>78</sup>

3. Tidak boleh memakai pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib.

Masih banyak pakaian yang kurang sesuai dengan hukum yang diterapkan oleh agama Islam. masih banyak di temukan busana yang bergambar hewan dan salib, dan pakaian yang tidak sopan seperti ketat, terlalu panjang, dan lain sebagainya. Muhammad Nashiruddin al-Albani, menggagasa mengenai aturan dalam berbusana, setidaknya seorang wanita muslima memerhatikan kriteria dalam berbusana, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi ketika seorang muslimah mengenakan pakaian, yakni:

- a. Menutupi semua anggota tubuh terkecuali bagian yang diperbolehkan, hal ini menegaskan bahwa kewajiban wanita untuk menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan sedikit pun darinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali memang tampak tanpa disengaja, maka ia tidak berdosa apabila segera menutupinya
- b. Tidak berbentuk perhiasan. Ini menunjukkan hukum syariat Islam sangat tegas dalam melarang *tabarruj*,

<sup>78</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, hlm. 186.

bahkan dilarang mengandengkan perbuatan ini dengan melakukan syirik kepada Allah, berzina, mencuri, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan. *Tabarruj* disini ialah perbuatan kaum wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib ditutupinya, yang dapat mengundang syahwat kaum pria.

- c. Pakaian yang digunakan tidak transparan. Bertujuan agar menutupi aurat agar dapat tercapai jika jilbab yang dipakai terbuat dari kain yang tebal. Kain yang tipis hanya akan menambah fitnah (godaan) dan keindahan bentuk tubuh seorang wanita.
- d. Pakaian tidak agar lekuk tubuh tidak terlihat, sudah jelas bahwa tujuan berpakaian adalah menghilangkan fitnah dari kaum wanita, dan itu tidak mungkin terwujud melainkan dengan mengenakan pakaian yang longgar dan lebar. Tidak dibolehkan memakai pakaian ketat, sebab meskipun sudah menutupi warna kulit, pakaian tersebut tetap menggambarkan lekuk seluruh tubuh atau sebagiannya. Kondisi seperti ini yang akan mengundang syahwat kaum pria.
- e. Berpakaian dihamramkan memakai wangi-wangian, karena hal ini dapat mampu menimbulkan perhatian dan mengundang syahwat (pria).
- f. Pakaian tidak seperti pakaian lawan jenis. Gagasan ini ditujukan kepada laki-laki ataupun perempuan agar ketika berbusana tidak menyerupai pakian salah satu dari mereka. Supaya membedakan tingkah laku perempuan dan pria kerana hal ini menyangkut akhlak dan etika dalam kehidupan di dalam masyarakat.
- g. Pakaian bukan seperti busana orang kafir. Ketentuan ini didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Syariah bahwa umat Islam, baik pria maupun wanita, tidak boleh menyerupai orang kafir dalam ibadah, Idul Fitri, atau pakaian ciri khas mereka
- h. Bukan berupa baju syuhrah (menarik perhatian), artinya baju syuhrah yakni segala bentuk busana tanpa terkecuali yang dikenakan dengan maksud untuk agar banyak dipandang masyarakat (pakian sensasi), dan juga merek bren baju mahal yang dikenakan sebagai cara untuk memeperlihatkan kekayaan dan busana

murah yang sengaja dikenakan seseorang untuk menunjukkan sikap bertapa dan itu dilakukan atas dasar riya.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita pahami dan menjadi salah satu bagaimana cara kita berpakaian sesuai tuntunan syariat islam. Bahwa sudah menjadi salah satu syahadat (menyakini) bahwa pakian yang digunakan sebagai penutup aurat berbeda dengan memakai pakaian syar'i yang menutupi aurat (yang dihalalkan Allah). Dalam hal shalat, salah satu syarat keabsahannya adalah menutup aurat, maka apa yang dikenakan oleh seorang wanita muslimah sehingga auratnya tidak tersingkap sudah cukup untuk sah shalatnya. Namun, belum tentu wanita muslimah boleh mengenakan pakaian yang menutupi aurat saat keluar rumah. Karena untuk keluar rumah, Allah SWT tidak hanya mewajibkan mereka menutup aurat, tapi juga memakai baju syar untuk menutup aurat. Sebagaimana menurut Menurut Muhammad Ali al-Shabuni bahwa wanita ketika berpergian keluar rumah harus meminta izin kepada suaminya, jika belum memiliki suami mereka harus meminta izin kepada kepala keluarga.

Untuk itu, dalam mengenakan busana kita harus mementingkan fungsi serta adap memakainya, baru kemudian keindahannya. Hal ini tentunya menjadikan sebuah pedoman bagi para wanita yang melakukan acara *Fashion Week*. Sementara itu *Fashion Week* diciptakan bukan untuk fungsi namun untuk estetika, ia dirancang bukan untuk melindungi keindahan, namun untuk mengekspos keindahan. Pada hal ini sudah jelas bahwa busana muslimah bukan golongan dari fashion week, dan fashion week bukan bagian dari busana muslimah. Busana muslimah adalah fitrah yang diturunkan allah untuk umat manusia yang diaktualkan oleh Adam as., dan istrinya agar mereka benar-benar menutup uratny.<sup>80</sup> Dengan demikian, maka sesungguhnya hakikat busana muslimah adalah melindungi keindahan wanita hingga ia tidak menjadi perhatian lelaki. Karena wanita terlalu berharga untuk menjadi bahan perhatian semata.

Ditinjau dari beberapa pendapat M. Quraish Shihab mengenai pakaian memang beliau lebih melonggarkan mengenai pemakaian jilbab. M. Quraish Shihab memiliki gagasan bahwa di dalam mengenakan jilbab tentunya harus dengan penuh

---

<sup>79</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, hlm. 150-205.

<sup>80</sup> Shihab, *Jilbab*, hlm. 48.



kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari seseorang.<sup>81</sup> Namun di sisi lain beliau juga mengkritik tentang tata cara berpakaian muslimah. Wanita mukmin memang seharusnya memakai pakaian yang selayaknya sesuai yang diajarkan dalam al-Qur'an agar mereka mudah dikenali serta membedakan sebagai golongan wanita yang terhormat.

Pendapat M. Quraish Shihab mengenai pemakaian jilbab memang sedikit kontroversial di kalangan ulama Indonesia. Namun juga banyak ulama yang setuju dengan pendapat dalam mengenakan jilbab. Hal ini didasari beberapa reverensi pendapat pakar tafsir yang beliau kemukakan terhadap pemakaian jilbab. Disisi lain beliau juga memiliki pendapat atas pemakaian jilbab dan hijab, yakni jilbab merupakan pakaian yang terbuat dari kain yang memanjang untuk menutupi kepala hingga bagian punggung dan dada, sedangkan hijab yakni pakian yang menutupi seluruh bagian tubuh mulai dari kepala hingga kaki.<sup>82</sup> Sesuai dengan ketentuan Allah yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut M. Quraish Shihab turunya ayat ini untuk memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk mengenakan jilbab. Hal ini dikerenakan sebelum turunya ayat tersebut sebagian wanita telah mengenakan jilbabnya, namun ada beberapa wanita muslimah yang masih belum mengenakan dengan benar. kemudian Allah memerintahkan untuk mengulurkan jilbab mereka, berarti pada masa tersebut pemakaian jilbab masih belum sempurna maka diperintahkan untuk menyempurnakannya.

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 154.

<sup>82</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm. 59.

Ditinjau dari gagasan ini ketika wanita muslim mengenakan busana muslimah hendaknya mereka memerhatikan struktur bentuk pakaiannya. Bukan hanya sekedar dipakai, namun fungsi dari pakaian tersebut harus benar-benar diterapkan, agar wanita muslimah mampu menjaga kehormatan mereka baik di luar rumah maupun di dalam rumah, serta agar terhindari dari gangguan para kaum laki-laki.

Akan tetapi, di zaman sekarang jika kita memperhatikan masih banyak pelecehan yang terjadi. Hal ini mengisyaratkan agar kita lebih berhati-hati dalam mengenakan pakian. Mengenakan busana muslimah hendaknya mementingkan fungsional busana tersebut sebagai penutup aurat mereka, dan menyisihkan unsur keindahan di saat mengenakannya. Jika ditinjau dari acara *fashion week* tentunya hal berpakaian muslimah menjadi sebuah masalah, karena menampilkan apa yang seharusnya tidak ditampilkan oleh wanita muslimah. Tentunya tidak menjadi masalah ketika *fashion week* dijadikan ajang promosi, yang menjadikan masalah yakni memperlihatkan keindahan wanita di depan khalayak masyarakat. Dikhawatirkan ketika menampilkan keindahan wanita dalam *fashion week* mampu menimbulkan syahwat para kaum laki-laki.

Perbedaan pendapat M. Quriash Shihab dengan ulama-ulama terdahulu mengenai busana muslimah yakni tentang kesadaran diri dalam mengenakannya tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>83</sup> Namun berbeda dengan pendapat ulama terdahulu yang lebih mementingkan fungsi dan perintah untuk busana muslimah

Imam Qurthubi berpendapat mengenai busana muslimah, bahwasannya memang diwajibkan bagi wanita Muslim untuk mengenakan busana muslimah disaat keluar rumah ataupun dalam keadaan beribadah seperti sholat dan haji, kecuali bagian yang biasa tampak darinya yakni kedua telapak tangan dan wajah. Demikian terlihat hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut terhadap kebiasaan yang berlaku.<sup>84</sup>

Pakar tafsir, Ibnu Athiyah berpendapat mengenai busana muslimah yakni. wanita muslim diperintah untuk tidak menampakkan dan berusaha untuk menutup segala sesuatu yang

---

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 231.

<sup>84</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, hlm.532.

berupa hiasan. Pengecualian yakni yang biasa tampak dalam diri, yaitu kedua telapak tangan dan juga wajahnya.<sup>85</sup>

Disisi lain pendapat M. Quriash Shihab hampir sama dengan pendapat Muhammad Thahari Ibnu Asyur mengenai berpakaian muslimah, ulama ini berpendapat bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh disamakan dengan suatu adat kaum lainnya atas nama agama. Beliau disini berpendapat bahwa busana muslimah merupakan adat bangsa Arab terdahulu. Dengan hal ini cara berpakaian muslimah atau jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka.

Tentunya hal ini memberikan gambaran tersendiri mengenai busana muslimah. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan jilbab dan busana muslimah, yakni busana yang digunakan untuk menutup perkara yang buruk apabila terlihat. Bagian tubuh wanita sutuhnya adalah uariat kecuali yang biasa tampak darinya, apabila terlihat dapat menimbulkan fitnah dan rangsangan terdapat lawan jenisnya. Hal ini dikarenakan unsur *jamāli* yang dimiliki wanita memang dapat menimbulkan perkara-perkara yang dilarang dalam agama, seperti zina.

Perlunya kesadaran dalam memakai busana muslimah dengan benar. Tentunya dalam berpakaian kita harus mengenal maksud dan tujuan dari busana muslimah. Agama memerintah mengenakan jilbab dan busana muslimah bukan semata mata hanya untuk ketaan kepada Allah SWT, namun disisi lain terdapat manfaat agar melindungi fitrah dan martabah wanita muslimah supaya tidak dilecehkan, serta busana muslimah digunakan sebagai pelindung dari panas dan hawa dingin.

---

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 245.